



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

Erniati Yudono binti Sikin, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Puri Bintaro PB 18/20 RT 005 RW 009 Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon I; -----

Herry Hudiono bin Sikin, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Dewa Kembar, Blok B/154 RT.008 RW.001 Kelurahan Semper Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sebagai Pemohon II; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Arah Madani, S.H., dan Busyra, S.H., para advokat, beralamat di Komplek Departemen Sosial Republik Indonesia Jl. Tat Twam Asi No. 19 Pasar Rebo Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/LF-EHSAN/I/2017 tanggal 3 Januari 2017; -----

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon; ----

Pengadilan Agama tersebut;
-----Telah membaca dan
mempelajari berkas perkara; -----

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs, kemudian diperbaiki dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2017 dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari adik / kakak para Pemohon yang bernama : -----

Nama : Reni Andarwati Sikin binti Sikin
Tempat tanggal lahir : Malang, 30-09-1949
Alamat : Duren Sawit Baru Jakarta Timur
Agama : Islam

Yang merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri Sikin dan Suwasni, yang untuk selanjutnya disebut Pewaris; -----

2. Bahwa Pewaris telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama DR. Hosni Suradji bin Suradji Djojopranoto pada 04-10-1971 dengan akta nikah Nomor 1115/20/1971 yang di daftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak; ---

3. Bahwa Pewaris kemudian bercerai dengan suami Pewaris pada tahun 1989 sesuai dengan Akta Ikrar Talak Nomor Inst/E/KS.01.2/41/86 tanggal 28 Agustus 1986 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan setelah bercerai tersebut Pewaris tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain; -----

4. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 karena sakit biasa/tua, sesuai dengan Surat Keterangan

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Kematian Nomor 3175071001-PKM-08122016-0002 tanggal 08 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur; -----

5. Bahwa pewaris meninggal dunia dan kedua orang tua pewaris, Sikin dan Suwasni juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu pula dengan kakek dan nenek dari kedua pihak orang tua pewaris; -----

6. Bahwa Pewaris memiliki 2 saudara kandung, dan tidak ada saudara lainnya, yaitu para Pemohon. Almarhum Sikin dan almarhumah Suwasni (orang tua kandung para Pemohon dan Pewaris) memiliki 3 orang putra dan putri, yaitu : -----

1) Erniati Yudono binti Sikin (Pemohon I);

2) Reni Andarwati binti Sikin (Pewaris);

3) Herry Hudiono bin Sikin (Pemohon II);

7. Bahwa Pewaris semasa hidupnya sampai akhir hayatnya tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama lain (*murtad*), begitu pula dengan para Pemohon; -----

8. Bahwa keseluruhan harta warisan diatas adalah milik pribadi Pewaris dan bukan merupakan harta bersama antara Pewaris dengan suami Pewaris;

9. Bahwa guna memberikan kepastian hukum dan hak para ahli waris beralasan kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, melalui majelis hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dan menetapkan para pemohon sebagai ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan siapa yang menjadi ahli waris dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris; -----

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa permohonan ini, dapat menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan (almarhumah) Reni Andarwati Sikin binti Sikin telah meninggal dunia; -----
3. Menetapkan (almarhumah) Reni Andarwati Sikin binti Sikin sebagai Pewaris; -----
4. Menetapkan Para Pemohon (Erniati Yudono binti Sikin dan Herry Hudiono bin Sikin) sebagai ahli waris dari Pewaris; -----
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon membenarkan mengajukan perkara a quo, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.661/DISP/JT/2004, tanggal 25 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Reni Andarwati Sikin (Pewaris), nomor 5703.075962 tanggal 09 Oktober 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2; -----
3. Surat Keterangan Kematian atas nama Reni Andarwati Sikin (Pewaris) Nomor 3175072004100030, tanggal 08-12-2016 yang

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



dikeluarkan oleh Lurah Duren Sawi Jakarta Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3; -----

4. Surat Keterangan Kematian atas nama Reni Andarwati Sikin tanggal 26 – 10 – 2016, bukti P.4; -----

5. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak Nomor 102/Skt-3/1989 tanggal 2 Pebruari 1989 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, bukti P.5; -----

6. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 102/P/1989 tanggal 19 Januari 1989 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur, bukti P.6; --

7. Fotokopi Ikrar Talak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 2 Pebruari 1989, bukti P.7; -----

B. Saksi :

1. Nama Astrid Hapsari binti Herry Hudiono, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. H. Raisan RT 003 RW 003 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi sebagai anak kandung Pemohon II;

- Bahwa sepasang suami (Sikin) dan isteri (Suwasni), semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Erniati Yudono, Reni Andarwati dan Herry Hudiono; -----

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



- Bahwa semasa hidupnya Reni Andarwati binti Sikin telah menikah dengan seorang bernama DR. Hosni Suradji bin Suradji Djojopranoto, kemudian bercerai; -----
- Bahwa pernikahan antara Reni Andarwati dengan DR. Hosni Suradji tidak memiliki anak; -----
- Bahwa setelah bercerai dengan DR. Hosni Suradji, Reni Andarwati tidak pernah menikah lagi; -----
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016, Reni Andarwati meninggal dunia karena sakit tua dalam keadaan beragama Islam; -----
- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Reni Andarwati, yaitu Sikin (ayah) dan Suwasni (ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Reni Andarwati hanya meninggalkan 2 (dua) saudara kandung yaitu para Pemohon, karena kedua orang tua maupun kakek/nenek dari kedua orang tuanya telah meninggal; ---

2. Nama Syarif Hidayatullah bin Umar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. H. Raisan RT 003 RW 003 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon; -----
- Bahwa saksi sebagai menantu Pemohon II; -----
- Bahwa sepasang suami (Sikin) dan isteri (Suwasni), semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Erniati Yudono, Reni Andarwati dan Herry Hudiono; -----

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



- Bahwa semasa hidupnya Reni Andarwati binti Sikin telah menikah dengan seorang bernama DR. Hosni Suradji bin Suradji Djojopranoto, kemudian bercerai; -----
- Bahwa pernikahan antara Reni Andarwati dengan DR. Hosni Suradji tidak memiliki anak; -----
- Bahwa setelah bercerai dengan DR. Hosni Suradji, Reni Andarwati tidak pernah menikah lagi; -----
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016, Reni Andarwati meninggal dunia karena sakit tua dalam keadaan beragama Islam; -----
- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Reni Andarwati, yaitu Sikin (ayah) dan Suwasni (ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Reni Andarwati hanya meninggalkan 2 (dua) saudara kandung yaitu para Pemohon, karena kedua orang tua maupun kakek/nenek dari kedua orang tuanya telah meninggal; ---

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut serta tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya; -----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon dengan alasan sebagaimana pada dalil-dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 7 Tahun 1989, bahwa yang dimaksud waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai asas personalitas keislaman, perkara a quo secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama, para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti; -----

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga atas nama Reni Andarwati, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, telah membuktikan bahwa Reni Andarwati merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Sikin (ayah) dan Suwasni (ibu); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi surat keterangan tentang terjadinya talak, salinan penetapan dan ikrar talak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, telah membuktikan bahwa semasa hidupnya Reni Andarwati binti Sikin telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DR. Hosni Suradji bin Suradji Djojopranoto kemudian bercerai pada tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Reni Andarwati binti Sikin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duren Sawit dan Rumah Sakit Premier Bintaro, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, serta keterangan para saksi dibawah sumpah, telah membuktikan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 Reni Andarwati binti Sikin telah meninggal dunia karena sakit tua dalam keadaan beragama Islam; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhumah Reni Andarwati binti Sikin telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DR. Hosni Suradji kemudian pada tahun 1989 bercerai, selama pernikahannya tidak memiliki keturunan, kedua orang tua dari almarhumah Reni Andarwati, yaitu Sikin (ayah) dan Suwasni (ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu, maka oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Reni Andarwati binti Sikin hanya meninggalkan 2 (dua) saudara kandung, yaitu Erniati Yudono binti Sikin (kakak kandung) dan Herry Hudiono bin Sikin (adik kandung) dan tidak meninggalkan kerabat dekat lainnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa semasa hidupnya seorang laki-laki bernama Sikin menikah dengan seorang wanita bernama Suwasni; -----
2. Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : -----
 - 2.1. Erniati Yudono binti Sikin (Pemohon I); -----
 - 2.2. Reni Andarwati binti Sikin (Pewaris); -----
 - 2.3. Herry Hudiono bin Sikin (Pemohon II); -----

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



3. Bahwa semasa hidupnya Reni Andarwati binti Sikin telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DR. Hosni Suradji bin Suradji Djojopranoto, dari pernikahannya tidak dikaruniai anak; -----
4. Bahwa pada tahun 1989 pernikahan Reni Andarwati dengan DR. Hosni Suradji telah putus karena perceraian; -----
5. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016, Reni Andarwati binti Sikin telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam; -----
6. Bahwa kedua orang tua dari Reni Andarwati, yaitu Sikin (ayah) dan Suwasni (ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu; -----
7. Bahwa pada saat meninggalnya, almarhumah Reni Andarwati binti Sikin meninggalkan 2 (dua) saudara kandung, yaitu Erniati Yudono binti Sikin (Pemohon I) dan Herry Hudiono bin Sikin (Pemohon II); -----
8. Bahwa para Pemohon beragama islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan tentang kelompok-kelompok ahli waris yang ditentukan baik berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa Reni Andarwati binti Sikin berstatus janda / telah bercerai dengan suaminya, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, tidak memiliki keturunan, dan hanya meninggalkan 2 (dua) saudara kandung, yaitu Pemohon I (Erniati Yudono binti Sikin) dan Pemohon II (Herry Hudiono), maka sesuai ketentuan pasal tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Reni Andarwati; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, ditegaskan dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 176 sebagai berikut : -----

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفَعِّلُكُم فِي الْكُلَّالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُنْثَىٰ فَلِلَّهِمَا نَصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشَّلَاقَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan (volunter) hanya terdiri dari para Pemohon saja, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



2. Menyatakan Reni Andarwati Sikin binti Sikin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2016 dalam keadaan beragama Islam;

3. Menyatakan Reni Andarwati Sikin binti Sikin sebagai pewaris;

4. Menetapkan para Pemohon (Erniati Yudono binti Sikin dan Herry Hudiono bin Sikin) sebagai ahli waris dari pewaris;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon; --

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	
30.000,.			
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,.
3.	Biaya Panggilan		Rp.
155.000,.			
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,.
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	246.000,.	

(seratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)